

Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat

Apriara Vonnie K¹*, Ahmad Heru Romadhon²

Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2}, Sidoarjo, Indonesia

apriara_vonnie_kartika_cegy_pamungkas@student.umaha.ac.id¹, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 3 No: 1 Januari 2025
Halaman : 128-135

Abstract

This research aims to analyse legal theory in the context of freedom of expression in public as regulated in Law Number 9 of 1998 on Expressing Opinions in Public, as well as the legal protection of demonstrators who become victims of violence by police officers. The relevance of this research lies in the importance of understanding the application of the theory of punishment in criminal law, as well as its relation to human rights, particularly in the context of demonstrations guaranteed by law. Further relevance arises from the need to improve understanding of the role and limits of police discretion in certain situations, such as demonstrations. The results show that theories of punishment such as absolute, relative, and combined theories have a direct impact on law enforcement against criminal acts, including violence by officers. The main finding of this research is that although the law guarantees freedom of speech, offences committed by police officers against demonstrators, especially through excessive violence, can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions. This research suggests the need to set clear limits on the application of discretion by police officers and the importance of stronger legal protection of the rights of demonstrators in order to create justice, order and public welfare. In addition, this study also recommends an evaluation of the implementation of existing policies and regulations to prevent the abuse of authority by police officers in securing excessive demonstrations.

Keywords:

*Criminal Liability
Demonstrators
Demonstrations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang. Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif, dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Demontran, Demonstrasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi tercermin dalam prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang pada alinea ke-4 UUD 1945, yang menegaskan bahwasannya kekuasaan berada di tangan

rakyat, sejalan dengan unsur-unsur demokrasi. Demokrasi juga memberikan ruang untuk masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Rakyat berhak untuk menyampaikan suara mereka ketika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh pejabat negara saat menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberi kebebasan bagi rakyat untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat tindakan represif dari aparat yang mengarah pada kekerasan terhadap demonstran (Fifi Qurania, 2020)

Demonstrasi, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media internet, sering digunakan oleh masyarakat untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Meskipun hak untuk berdemo diakui, beberapa kasus menunjukkan adanya dampak negatif berupa aparat yang melanggar hak-hak fundamental manusia. Pada kenyataannya, masing-masing individu mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan informasi. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum pada Pasal 28 huruf E ayat (3) yang menerangkan Setiap individu memiliki hak untuk bergabung, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat. Kemudian, pada Pasal 28 huruf F, mengatur hak setiap individu dalam menggunakan hak untuk berinteraksi, mendapatkan informasi, dan memanfaatkan berbagai media yang ada (Effendi et al., 2024).

Seperti halnya dalam demonstrasi mengenai penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada bulan Agustus 2024, terjadi di banyak kota salah satunya di Jakarta di depan Gedung DPR RI. Aparat kepolisian banyak tertangkap oleh media pers atau video-video yang tersebar di media social sedang membubarkan massa menggunakan gas air mata, pentungan dan meriam air. Sebagian para demonstran ditangkap oleh polisi dan dijadikan sebagai tersangka. Keributan berawal dari para mahasiswa yang berhasil merobohkan pagar Gedung DPR sehingga aparat menembakkan gas air mata untuk mencoba membubarkan para demonstran, akibatnya banyak korban demonstran yang merasa kesulitan bernapas, kesulitan membuka mata sehingga kesulitan untuk menghindari gas tersebut. Banyak para mahasiswa yang ikut serta dalam aksi demonstrasi ini mengaku menjadi korban kekerasan oleh aparat.

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia, serta hak kebebasan berpendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur tentang hak-hak dasar setiap individu negara dalam mengekspresikan pendapatnya dengan damai. Di samping itu, regulasi lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang larangan tindakan kekerasan. Kebebasan berekspresi adalah hak individu untuk menyampaikan pandangan dan gagasan mereka, yang harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Kebebasan ini memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi di suatu negara. Selain itu, kebebasan berekspresi juga mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam sebuah negara.

Penelitian ini bermaksud sebagai analisa secara mendalam perihal perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak demonstran sebagai korban kekerasan oleh aparat penegak hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada aparat yang terbukti telah melakukan kekerasan. Serta bagaimana pengaturan terhadap penyampaian aspirasi melalui demonstrasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi para demonstran serta mendukung penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode Yuridis Normatif serta pendekatan perundang-undangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif ialah jenis penelitian melalui studi pustaka yang mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, keselarasan hukum baik secara horizontal maupun vertikal, perbandingan hukum, serta sejarah perkembangan hukum (Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, 2020). Sumber referensi yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan utama dan tambahan. Bahan utama adalah sumber yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan lebih dominan, berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang (UU). Bahan ini berfungsi sebagai dasar normatif dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti. Sedangkan bahan tambahan berperan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan primer atau sebagai pelengkap untuk mendukung penjelasan yang lebih mendalam terkait bahan primer tersebut (Miarsa et al., 2021). Permasalahan yang diteliti, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap demonstran yang mengalami kekerasan saat melakukan aksi demo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum

Menurut W.L.G. Lemaire mengatakan teori hukum merupakan suatu sistem yang berisi elemen-elemen yang mencakup kewajiban dan larangan, yang mengandung keharusan dan pantangan yang ditetapkan oleh pembuat peraturan, yang kemudian dihubungkan dengan konsekuensi berupa hukuman, yaitu bentuk penderitaan yang bersifat khusus (Hukum Online, 2023).

Pada teori hukum pidana terdapat tiga teori diantaranya adalah teori pembalasan/absolut, teori relatif dan teori gabungan (Fardha, 2023):

1. Teori pembalasan/absolut
Teori Absolut merupakan salah satu teori dalam hukum pidana yang telah ada sejak lama dan tetap relevan hingga kini. Teori ini berfokus pada anggapan bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Dalam pendekatan ini, perhatian lebih diberikan pada peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, daripada mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul di masa depan. Menurut teori ini, pemberian sanksi pidana bersifat otomatis bagi individu yang terbukti melakukan kejahatan, dengan pemidanaan dianggap sebagai bentuk ganjaran yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.
2. Teori Relatif
Teori Relatif mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan didasarkan pada manfaat yang ingin dicapai, bukan sekadar untuk membalas tindakan pelaku. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat tertentu. Salah satu manfaat utama dari pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan, termasuk mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Menurut Von Feuerbach, tujuan dari teori ini adalah untuk membuat pelaku merasa jera dan enggan melakukan tindakan kriminal kembali, serta untuk mengisolasi mereka dari potensi melakukan kejahatan lebih lanjut.
3. Teori gabungan
Teori Gabungan atau Teori Modern adalah tujuan pemidanaan bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, dengan mengombinasikan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang fokus pada tujuan) dan teori absolut (yang fokus pada pembalasan). Teori ini

mengadopsi pendekatan ganda, di mana pemidanaan dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang salah, yang dapat dipandang sebagai kritik moral. Namun, lebih dari itu, teori ini juga menekankan pentingnya pemidanaan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Oleh karena itu, teori gabungan ini mengintegrasikan kedua aspek tersebut pemidanaan sebagai pembalasan dan sebagai upaya untuk perbaikan perilaku, yang saling terhubung serta mendukung satu sama lain.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat pada dasarnya dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi demonstrasi merupakan sebuah ekspresi pendapat yang telah menjadi hak dasar masing-masing individu yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur berbagai wujud serta prosedur penyampaian pendapat di depan umum. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengartikan demonstrasi adalah aksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai sarana guna mengungkapkan pemikiran (Febrianasari & Waluyo, 2022).

Demonstrasi merupakan sebuah wadah dan cara untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran-pemikiran yang dianggap tepat serta mengupayakan untuk mempublikasikannya dalam bentuk pengorganisasian massa. Demonstrasi adalah sebuah aksi yang mencerminkan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, dan penentangan terhadap aspek-aspek yang dianggap menyimpang. Demonstrasi tidak hanya terbatas pada definisi yang dipahami oleh banyak orang, yang sering kali melibatkan teriakan, pembakaran ban, aksi teatrikal, pengrusakan pagar, atau perilaku lain yang biasanya diasosiasikan dengan istilah demonstrasi. Lokasi tersebut merupakan ruang publik terbuka yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat secara luas atau secara langsung (Munawaroh, 2024)

Landasan Hukum Demonstrasi di Indonesia, demonstrasi telah dijamin oleh beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Pasal 28 UUD 1945: Warga negara memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat, yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945)
2. Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999: Setiap individu memiliki kewenangan dalam mengemukakan pendapat di depan umum, serta kewenangan untuk melakukan mogok sebagai aksi protes, dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)
3. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998: Setiap warga memiliki kewenangan dalam mengemukakan pendapatnya, dengan lisan, tulisan, ataupun bentuk lainnya, secara bebas. Tetapi, dalam pelaksanaan tersebut wajib dilakukan dengan tanggung jawab dan mengikuti peraturan hukum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, 1998)
4. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 9 Tahun 1998: Demonstrasi ialah aksi yang dilaksanakan oleh individu atau sekumpulan orang guna menyampaikan pendapat secara terbuka di depan umum, baik melalui ucapan, tulisan, atau media lainnya dengan cara yang jelas dan nyata. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, 1998)

Perlindungan Hukum Terhadap Demontran

Perlindungan memiliki makna mengayomi dari sesuatu hal yang berbahaya. Hukum menurut KKBI memiliki makna peraturan yang dianggap mengikat yang telah diresmikan oleh pemerintah. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan sebuah upaya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh siapapun yang berkuasa dengan cara melanggar ketentuan hukum, yang menjamin adanya ketertiban dan rasa aman kepada manusia yang menghargai martabatnya (Jamaludin, 2021). Menurut C.S.T Kansil, perlindungan merupakan sebuah upaya-upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan keamanan dan memberikan kedamaian serta melindungi individu dari gangguan dari pihak manapun (Rahim, 2023). Perlindungan hukum terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Preventif: yang artinya pencegahan, perlindungan preventif memiliki makna yang besar bagi pemerintahan. Dengan adanya upaya ini pemerintah lebih dapat mempertimbangkan banyak hal sebelum bersikap dan pengambilan keputusan.
2. Perlindungan Represif: Memiliki fungsi sebagai penyelesaian sengketa yang muncul yang berasal dari sebuah pelanggaran. Perlindungan represif adalah bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang ada dan merupakan upaya perlindungan akhir.

Demonstran yang mendapat aksi penganiayaan dari pihak kepolisian mendapat upaya perlindungan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP (Kementerian Hukum dan HAM, 1918) menjelaskan bahwa: 1) Penganiayaan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah; 2) Jika perbuatan menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum penjara paling lama lima tahun; 3) Jika perbuatan menyebabkan kematian, pelaku dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 4) Penganiayaan juga mencakup sengaja merusak kesehatan; dan 5) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dikenakan pidana.

Demonstran yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian berhak untuk mengajukan laporan dan meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang melanggar HAM yang di mana seharusnya para aparat penegak memiliki tanggung jawab untuk melindungi hal tersebut karena aparat kepolisian merupakan representasi dari sebuah negara. Sehingga ketika para aparat penegak hukum melakukan tindakan represif terhadap demonstran maka secara otomatis dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku (Fifi Qurania, 2020).

Prosedur hukum yang dijalani oleh aparat yang terlibat dalam perbuatan pidana harus mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHP, dimulai dari pelaporan kasus aparat yang melakukan penganiayaan, hingga proses pengalihan dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum. Langkah-langkah ini diambil untuk menjamin penerapan hukum yang efektif terhadap aparat, sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang masih belum terwujud sepenuhnya. (Jamaludin, 2021)

Pemerintah memberikan perlindungan yang berfungsi sebagai upaya mencegah adanya tindak pidana, yang perwujudannya berbentuk peraturan perundang-undangan digunakan sebagai peringatan dalam melaksanakan kewajiban. Hal ini disebut sebagai perlindungan preventif. Sedangkan perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, akan diberikan saat ada suatu perselisihan atau pelanggaran yang melibatkan penegakan hukum, baik dalam konteks pidana maupun terkait dengan pelanggaran kode etik. Jenis perlindungan ini disebut perlindungan hukum represif. (Silangit et al., 2022).

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Demonstran yang Menjadi Korban Kekerasan Aparat

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tanggungjawab dari subjek hukum akibat kealpaannya. Umumnya adalah pertanggungjawaban pidana ialah sebuah prosedur yang

telah dibentuk oleh hukum pidana sebagai reaksi persetujuan dalam penolakan suatu aktivitas tertentu. Polisi merupakan subjek hukum yang kehadirannya ialah manusia. Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, hanya manusia yang dapat dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan hewan serta badan-badan hukum tidak dapat dianggap subyek hukum. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana adalah mereka yang melakukan, memberikan instruksi untuk melakukan, serta mereka yang turut serta melakukan. (Lewansorna Dames, Elsa Rina Maya Toule, 2022)

Tindakan berlebihan dan tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh aparat tidak secara langsung diatur dalam peraturan hukum mengenai sanksi atas kekerasan yang terjadi saat pengamanan aksi demonstrasi. Namun, dalam Undang-Undang Kepolisian, Pasal 29 Ayat (1) (Negara Indonesia, 2002), mengatakan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Hal ini berarti aparat yang terlibat perbuatan pidana akan dihadapkan pada ketentuan hukum umum, yaitu KUHP (Hanna Theresia Febiola Toha, 2024).

Jika saat aksi unjuk rasa Polisi terbukti melakukan perbuatan yang melewati batas serta melanggar prosedur maka Polisi dikatakan melakukan tindakan melanggar hukum dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat, seperti pemukulan serta tendangan terhadap massa demonstran yang melanggar prosedur, jelas tidak dapat dibenarkan. Tercantum dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: (Auli, 2023)

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Pada saat melaksanakan amanat dan wewenangnya, polisi diperkenankan untuk mengambil keputusan berdasarkan penafsirannya sendiri, yang dikenal istilah diskresi. Diskresi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1), yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri.” Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menurut penilaiannya sendiri” adalah tindakan yang diambil oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakannya, serta bertujuan untuk kepentingan umum (Hanna Theresia Febiola Toha, 2024).

Undang-Undang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi Kepolisian diketahui belum efisien dalam penerapannya sebab masih terdapat banyak ketidakjelasan sehingga tidak dapat dijadikan acuan saat bertindak, karena minimnya penjelasan dari maksud serta tujuan dari pasal tersebut. Diskresi Kepolisian perlu adanya penerapan saat melakukan tugas dalam aksi unjuk rasa yang langsung berhadapan pada situasi berbahaya, serta mengancam keselamatan banyak pihak. Bentuk diskresi yang dilakukan oleh polisi saat terjun dalam aksi demo ialah mengambil langkah-langkah tegas terhadap para demonstran dalam artian menggunakan kekuatan sebagai bentuk pengendalian massa tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap memperhatikan keselamatan (Sasmita et al., 2023)

Diperlukannya peraturan mengenai batasan-batasan dalam bertindak kepada Aparat untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya termasuk dalam tindakan yang berlebihan yang melanggar hukum atau tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pengamanan aksi unjuk

rasa yang anarkis termasuk tindakan yang diperbolehkan. Sehingga dengan adanya Batasan-batasan tersebut para Aparat akan menganalisa tindakannya sendiri dan mengetahui batasannya dalam bertindak, selain itu agar masyarakat juga paham apa yang dilakukan oleh Aparat merupakan tindakan yang benar dan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan berlebihan.

KESIMPULAN

Dalam kajian teori hukum, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap demonstran menunjukkan peran penting hukum dalam memastikan keadilan bagi setiap individu yang terlibat dalam tindakan hukum. Hukum terdiri dari kewajiban dan larangan yang disertai sanksi, bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Berbagai teori dalam hukum pidana, seperti teori absolut, relatif, dan gabungan, menjelaskan tujuan pemidanaan, yakni pembalasan, pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Kebebasan mengungkapkan gagasan-gagasan di hadapan publik, yang terlindungi oleh konstitusi dan undang-undang, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Namun, penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran tidak dapat dibenarkan dan harus direspon sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah diatur dalam Pasal 351 KUHP. Perlindungan hukum terhadap demonstran mencakup langkah preventif dan represif untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hukum serta memastikan hak-hak individu dihormati.

Upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, aparat kepolisian perlu memahami lebih dalam tentang penerapan diskresi dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengamankan aksi demonstrasi. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengutamakan keadilan, dan menghindari kekerasan berlebihan. Selain itu, undang-undang terkait diskresi kepolisian perlu diperbarui untuk memberikan batasan jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Pendidikan yang intensif penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat mengenai hak-hak yang dilindungi serta pentingnya bertindak sesuai prosedur. Perlindungan terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan harus diperkuat, dengan memperjelas mekanisme yang ada dan memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengekspresikan pendapat.

REFERENCES

- Effendi, S. B., Ilmanta, R. A., Wijaya, R., Putra, S., & Ramadhan, R. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi Legal Protection for Journalists in Demonstration Reporting. *Kabar Masyarakat*, 2. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2691>
- Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 249–263. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>
- Jamaludin, A. (2021). Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum? *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 83–94. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1441>
- Lewansorna Dames, Elsa Rina Maya Toule, M. G. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 02. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898>
- Miarsa, F. R. D., Zamroni, M., Romadhon, A. H., & Adhaningrum, C. H. (2021). Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 97. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4351>
- Silangit, A. S., Furqoni, L., & Tanuwijaya, F. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.29497>

- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238–246. <https://doi.org/10.13057/sovereigntyv1i2.223>
- Fifi Qurania, M. H. S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASSA AKSI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN REPRESIF YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN. 1(1), 1–13.
- Hanna Theresia Febiola Toha, C. D. M. and G. Y. B. (2024). Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. *Jurnal Fakultasn Hukum Unsrat Lex Privarium*, 13(2).
- Rahim, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 36–66.
- Auli, R. C. (2023). Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3993. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>
- Hukum Online. (2023). Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>
- Munawaroh, N. (2024). Pasal Kebebasan Berpendapat dan Demo yang Dilarang. *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kebebasan-berpendapat-lt5837954be4c7a/>
- Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, A. T. H. (2020). Metodologi Riset Hukum (Sarjiyati (ed.); 1st ed.). Oase Pustaka.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29 1 (1999).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 105 129 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1998).
- Kementerian Hukum dan HAM. (1918). Kitab Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Pidana*, 5(2), 1689–1699.